



Juni, 21 Juni 2012

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak Tetapkan Badan Penerima Sumbangan Wajib Umat Hindu Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) sebagai badan penerima sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012. Sebelumnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 telah ditetapkan 20 Badan/Lembaga penerima zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 diatur bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang meliputi:

- a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Dengan terbitnya PER-15/PJ/2012 maka saat ini terdapat 21 Badan/Lembaga Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ke-21 Badan/Lembaga penerima zakat atau sumbangan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional
- 2) LAZ Dompot Dhuafa Republika
- 3) LAZ Yayasan Amanah Takaful
- 4) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



-
- 5) LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
 - 6) LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
 - 7) LAZ Baitul Maal Hidayatullah
 - 8) LAZ Persatuan Islam
 - 9) LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
 - 10) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
 - 11) LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
 - 12) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
 - 13) LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil
 - 14) LAZ Baituzzakah Pertamina
 - 15) LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DU DT)
 - 16) LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
 - 17) LAZIS Muhammadiyah
 - 18) LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
 - 19) LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
 - 20) Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)
 - 21) Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)

Dengan penetapan Badan/Lembaga penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap Wajib Pajak dapat dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selesai.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd

Dedi Rudaedi
NIP. 195309231976101001